



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.83, 2023

KEMENHAN. Postur Pertahanan Negara Tahun
2020-2024.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
POSTUR PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pertahanan negara yang kuat dan tangguh, perlu melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, perlu menyusun postur pertahanan negara tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, Menteri Pertahanan menetapkan postur pertahanan negara tahun 2020-2024 dalam melaksanakan penyelenggaraan pertahanan negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Postur Pertahanan Negara Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);

6. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1894);
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG POSTUR PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Postur pertahanan negara Tahun 2020-2024 merupakan rencana strategis pembangunan sistem pertahanan negara.
- (2) Postur pertahanan negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan rencana pemenuhan kebutuhan pembangunan sistem pertahanan negara.

Pasal 2

- (1) Postur pertahanan negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. perkembangan lingkungan strategis dan prediksi ancaman;
 - c. pokok-pokok pembangunan postur pertahanan negara;
 - d. pembangunan postur pertahanan negara Tahun 2020-2024; dan
 - e. penutup.
- (2) Ketentuan mengenai postur pertahanan negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Postur pertahanan negara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam pembangunan dan pengembangan postur pertahanan negara.

Pasal 4

Ketentuan mengenai program dan kegiatan postur pertahanan negara Tahun 2020-2022 yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2023

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY